



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
DESA KANDANGAN BARU

Jl. Raya Batakan RT 05/02 Desa Kandangan Baru Kec. Panyipatan NKP70871

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGAN BARU
NOMOR 25 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA KANDANGAN BARU TAHUN 2020**

KEPALA DESA KANDANGAN BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Kandangan Baru.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Kandangan Baru dengan Keputusan Kepala Desa Kandangan Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Balita Desa Kandangan Baru pada 02 Januari 1991 dan Posyandu Lansia pada 08 Agustus 2016
3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Kandangan Baru dengan nama Posyandu terlampir

KEDUA

: Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

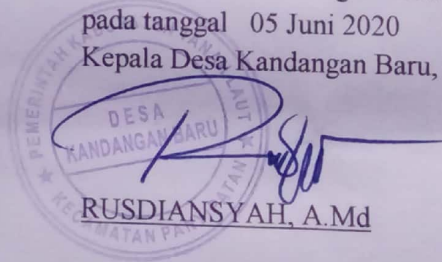
KETIGA

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Kandangan Baru bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangan Baru, Alokasi dana Desa Kandangan Baru dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan Baru
pada tanggal 05 Juni 2020
Kepala Desa Kandangan Baru,



RUSDIANSYAH, A.Md

Tembusan :

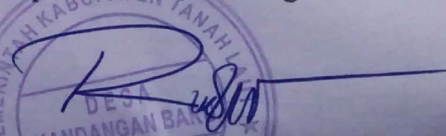
1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Panyipatan
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Kandangan Baru
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGAN BARU
NOMOR : 25 TAHUN 2020
TANGGAL : 05 JUNI 2020

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA KANDANGAN BARU
KECAMATAN PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	
1.	TUNAS MUDA	BALITA	DS. KANDANGAN BARU RT. 05	9 ORANG
2.	BUNGA BAKUNG	BALITA	DS. KANDANGAN BARU RT. 10	4 ORANG
3.	RED BORNEO	LANSIA	DS. KANDANGAN BARU RT. 05	4 ORANG

Kepala Desa Kandangan Baru


RUSDIANSYAH, A.Md